

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang timbul akibat terjadinya suatu akad yang menyebabkan terbentuknya hubungan kekeluargaan serta memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial manusia sebagai dasar terbentuknya keluarga. Pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana pemenuhan naluri syahwat yang sah, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia dalam membangun tatanan sosial dan spiritual yang berkelanjutan.¹

Pernikahan sebagai ketentuan yang Allah syariatkan kepada umat manusia untuk dilaksanakan yang dapat menjadi nilai ibadah, dengan tujuan menjaga kehormatan diri serta mencegah perilaku yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan.²

Pernikahan menjadi sarana untuk menyatukan seorang pria dan wanita yang disahkan melalui akad nikah sebagai bentuk perjanjian suci dalam Islam. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai hubungan yang kokoh dan sarat akan nilai kesucian, sehingga bukan hanya diposisikan sebagai keterikatan status sosial ataupun tradisi semata, melainkan juga sebagai jalan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta diliputi rahmat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."³

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam merupakan hubungan suami istri yang dibangun melalui akad yang bersifat sakral dan mengikat kuat antara laki-laki dan perempuan. Ikatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh

¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 1.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 6.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109.

ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta membentuk keturunan yang mampu menjaga dan melanjutkan ajaran Islam.⁴

Sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam serta hukum positif ditentukan dari dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan perkawinan, serta tidak terdapatnya pelanggaran atas berbagai hal yang dilarang dalam perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka perkawinan itu dapat dinyatakan cacat hukum yang pada akhirnya membuka ruang bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan haknya melakukan pembatalan perkawinan melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁵

Pembatalan perkawinan dapat terjadi manakala persyaratan legal-formal yang ditetapkan tidak terpenuhi pada saat pelaksanaannya. Hal demikian mengindikasikan adanya celah perbedaan antara ketentuan hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, keabsahan suatu perkawinan secara religius tidak serta-merta menjamin pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, apabila terdapat ketentuan hukum yang dilanggar dalam proses pembentukannya.⁶ Dalam keadaan demikian, pengadilan yang berwenang dapat menetapkan pembatalan terhadap perkawinan tersebut melalui proses hukum yang berlaku.

Aspek pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan menempati posisi yang sangat menentukan, karena melalui proses pembuktian kebenaran fakta hukum yang didalilkan dapat diuji secara hukum. Pembuktian mempunyai kedudukan yang menjadi acuan karena menjadi instrumen dasar hakim dalam mengevaluasi apakah argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak dapat dibuktikan menurut hukum. Tahapan pembuktian tersebut berpengaruh langsung terhadap arah serta hasil dalam penjatuhan putusan untuk penyelesaian sengketa perdata.⁷

⁴ Anwar Sadat, Dkk, *Al-Islam Dan Kemuhmadiyah II (Ibadah & Akhlak)* (Bima: Pustaka Pencerah, 2024), h. 186.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 141.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22.

⁷ Dewinda Permata Sari, "Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian Dan Itikad Baik Dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no 1 (2026): 161–172.

Ketentuan mengenai alat bukti secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUHPdata yang menguraikan beberapa macam alat bukti, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut juga berperan sebagai dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan serta menilai kekuatan pembuktian yang diajukan selama proses persidangan berlangsung oleh para pihak.

Pembuktian memiliki peranan penting untuk menentukan apakah syarat formil maupun materiil suatu perkawinan telah terpenuhi sesuai kebijakan hukum yang ditetapkan. Penilaian terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh orang yang berkepentingan dalam perkara turut berperan sebagai dasar hakim dalam membangun keyakinan hukum terkait adanya cacat hukum yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Penilaian hakim terhadap alat bukti harus dilakukan secara rasional dan tidak memihak agar putusan yang dijatuhkan benar-benar berlandaskan pada fakta persidangan serta mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum serta kebermanfaatan yang berdasarkan dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian diakui sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Baihaqi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (tuduhan)." ⁸

Hadis tersebut menegaskan kedudukan pembuktian sebagai landasan utama dalam mewujudkan keadilan, baik secara prosedural maupun substantif. Metode hakim dalam menerapkan hukum pembuktian menjadi faktor penentu dalam membentuk pertimbangan hukum serta memengaruhi arah dan hasil akhir putusan

⁸ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz. 10. h. 427.

yang dijatuhkan. Pembuktian harus dilakukan secara benar sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat, sebagaimana diperkuat dengan kaidah fiqih:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan".⁹

Kaidah ini mengisyaratkan implikasi mengenai suatu status hukum yang telah pasti tidak boleh digugurkan hanya berdasarkan dugaan atau keraguan semata. Konteks pembatalan perkawinan menunjukkan bahwa status sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatat secara resmi merupakan suatu keyakinan hukum yang tidak dapat dikesampingkan kecuali dengan pembuktian yang benar-benar meyakinkan, sebagaimana kaidah ushul fikih:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"Hukum asal adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula".¹⁰

Kaidah ini menegaskan prinsip *istishhāb* yaitu mempertahankan keadaan hukum yang telah ada sampai terdapat dalil yang sah dan kuat untuk mengubahnya. Kaidah ini menempatkan sahnya perkawinan sebagai keadaan hukum awal yang harus dipertahankan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila ditemukan alat bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai adanya unsur yang bertentangan dengan hukum sejak berlangsungnya akad nikah, baik terkait pemenuhan rukun, syarat, ataupun ketentuan larangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Pemeriksaan perkara mengenai pembatalan perkawinan memperlihatkan adanya perbedaan dalam pola dan metode penilaian alat bukti oleh hakim. Penilaian tersebut mencakup bukti surat, keterangan saksi, maupun dalam menghubungkan fakta persidangan dengan aturan hukum yang berlaku. Perbedaan pola penilaian tersebut menjadi semakin tampak jelas apabila dibandingkan antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan pengadilan tingkat banding terhadap

⁹ Ibn Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, t.t), juz. 1. h. 92.

¹⁰ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz. 1. h. 132.

perkara yang sama. Kondisi demikian berpotensi melahirkan disparitas penerapan hukum pembuktian yang bersumber pada perbedaan konstruksi pertimbangan hukum dan pendekatan penafsiran hakim, bukan semata-mata disebabkan dari adanya perbedaan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.¹¹

Putusan Pengadilan Agama Garut No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg merepresentasikan fenomena perbedaan penerapan hukum pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan. Kedua putusan memeriksa perkara dengan objek sengketa dan dasar hukum yang sama, namun menampilkan perbedaan dalam penyusunan konstruksi pertimbangan hukum. Perbedaan tersebut terutama tampak pada cara majelis hakim mempertimbangkan nilai pembuktian dan keterkaitan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, serta dalam penerapan kaidah-kaidah hukum pembuktian sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Perbedaan konstruksi pertimbangan hukum antar putusan tersebut layak dikaji secara akademik. Kajian ini tidak diarahkan untuk menilai benar atau keliru suatu putusan pengadilan, melainkan untuk memahami pola dan karakter penerapan hukum pembuktian oleh hakim pada tingkat peradilan yang berbeda dalam perkara pembatalan perkawinan. Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat perkara pembatalan perkawinan berkaitan langsung dengan aspek kehormatan yang dalam hukum Islam diposisikan sebagai kepentingan hukum yang sangat sensitif dan menuntut penerapan prinsip kehati-hatian secara ketat dalam proses pembuktiannya.¹²

Disparitas penerapan hukum pembuktian membawa dampak langsung terhadap kepastian hukum dan konsistensi putusan di lingkungan Peradilan Agama. Terwujudnya kepastian hukum menuntut adanya konsistensi hakim dalam memahami dan menerapkan norma hukum pada setiap penyelesaian perkara. Keabsahan suatu perkawinan yang telah berlangsung dan tercatat secara Administratif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila kemudian dibatalkan berdasarkan penilaian pembuktian yang tidak seragam.

¹¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 556-560.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 311-316.

Ketidakkonsistenan tersebut pada akhirnya dapat merugikan orang yang berkepentingan dengan menggantungkan status hukum serta pemenuhan hak-hak keperdataannya pada putusan pengadilan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan hukum pembuktian dan metode majelis hakim dalam mengevaluasi alat bukti terhadap penanganan perkara pembatalan perkawinan. Persoalan mendasar yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini berpusat pada disparitas penalaran hukum hakim dalam mengukur kekuatan pembuktian, beserta keterkaitan antara alat bukti dan norma hukum pembuktian yang berlaku. Perbedaan tersebut termanifestasi secara nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Garut No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Dengan berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud melakukan kajian mendalam melalui penjabaran permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi penelitian yang berjudul: **"DISPARITAS PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan PA Garut No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt Dan Putusan PTA Bandung No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg)".**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam Putusan No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dalam perkara pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana penilaian terhadap alat bukti dan penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Garut No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis konstruksi pertimbangan yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
2. Menganalisis penilaian terhadap alat-alat bukti serta penerapan hukum pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, skripsi ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penerapan hukum pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan..

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat praktis untuk hakim, akademisi, dan masyarakat sebagai bahan referensi dalam memahami penerapan hukum pembuktian dan implikasi yuridis putusan pembatalan perkawinan, serta sebagai masukan dalam mewujudkan konsistensi putusan dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah suatu bangunan konseptual yang merepresentasikan alur penalaran penelitian secara terstruktur, dimulai dari indentifikasi masalah hingga pada kesimpulan analitis yang hendak dicapai.

Kerangka berpikir disusun sebagai panduan ilmiah yang menghubungkan antara permasalahan hukum yang dikaji, landasan teori yang digunakan, dan metode analisis yang diterapkan. Untuk uraian kerangka berpikir yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan fondasi konseptual yang mendasari kajian dalam penelitian ini. Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian dapat dimaknai sebagai serangkaian metode dan mekanisme yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berperkara guna menanamkan keyakinan pada hakim perihal kebenaran suatu peristiwa maupun hubungan hukum yang menjadi pijakan atas gugatan ataupun sanggahan yang mereka ajukan dalam forum persidangan.

Sudikno Mertokusumo merumuskan pembuktian sebagai suatu ikhtiar untuk menghadirkan kepastian di hadapan hakim mengenai kebenaran tentang fakta yang disampaikan selama proses persidangan berlangsung oleh para pihak, sehingga hakim dimungkinkan untuk menetapkan putusan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran secara objektif.¹³

2. Teori Disparitas Putusan

Disparitas putusan merupakan ketidakseragaman hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara yang mengandung permasalahan hukum beserta fakta dan dasar hukum yang tidak jauh berbeda atau serupa.

Disparitas putusan dalam hukum acara merupakan fenomena yang dapat terjadi sebagai akibat dari perbedaan penalaran hukum, serta perbedaan pandangan dalam menilai hirarki kekuatan alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak, hal ini merupakan fenomena yang menimbulkan permasalahan substantif dalam upaya menciptakan keseragaman dan kepastian hukum di lingkungan lembaga peradilan. Kedua teori tersebut berfungsi sebagai landasan analisis dalam penelitian ini dan dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

Keterpaduan kerangka teoritis tersebut diharapkan mampu menghasilkan kajian yang menyeluruh dan terpadu terhadap problematika disparitas penerapan hukum pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 135.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang bersifat khusus karena secara langsung memengaruhi status pribadi para pihak, serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban keperdataan dari hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹⁴ Konsekuensi hukum yang bersifat luas tersebut menghendaki bahwa setiap putusan pembatalan perkawinan senantiasa dilandasi oleh pertimbangan hukum yang komprehensif, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pembuktian diposisikan sebagai instrumen utama yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai keabsahan dalil yang disampaikan para pihak. Alat bukti berfungsi sebagai landasan objektif bagi hakim dalam membangun keyakinan hukumnya sebelum suatu putusan dijatuhkan.

Konstruksi pertimbangan hukum sangat dipengaruhi oleh cara hakim menilai alat bukti serta menerapkan ketentuan hukum pembuktian, baik berdasarkan hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam. Ketidakseragaman dalam penilaian alat bukti berpotensi melahirkan perbedaan putusan meskipun perkara yang diperiksa memiliki objek sengketa dan fakta hukum yang relatif sama. Perbedaan pendekatan dan penalaran hukum hakim dalam menilai alat bukti kerap ditemukan dalam praktik Peradilan Agama. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum pembuktian yang kemudian berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak-hak para pencari keadilan.

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada dua putusan pengadilan terkait perkara pembatalan perkawinan yang sama, yaitu putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Garut dan putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Kedua putusan tersebut dipilih sebagai objek kajian dikarenakan secara nyata memperlihatkan perbedaan konstruksi pertimbangan hukum serta perbedaan penerapan hukum pembuktian dalam perkara yang memiliki objek sengketa yang identik.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun melalui dua tahapan analisis utama yang selaras mengikuti rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahap pertama penelitian difokuskan pada pengkajian konstruksi pertimbangan hukum

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 113.

yang dibangun oleh majelis hakim dalam masing-masing putusan. Pengkajian tersebut dilakukan untuk menelaah konsistensi, sistematika, dan rasionalitas argumentasi hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tahap kedua diarahkan pada analisis terhadap penilaian alat bukti serta penerapan hukum pembuktian oleh majelis hakim dalam kedua putusan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendekatan kedua majlis hakim ketika menilai kekuatan pembuktian atas fakta-fakta hukum yang disengketakan, sekaligus menilai pengaruh perbedaan tersebut terhadap munculnya disparitas putusan.

Tahapan analisis tersebut dioperasionalkan secara sinergis guna mengungkap secara komprehensif bentuk-bentuk disparitas penerapan hukum pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan konstruksi pertimbangan hukum dan penilaian alat bukti antara majelis hakim pada dua tingkatan peradilan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran ini selanjutnya difungsikan sebagai landasan konseptual dalam menjawab kedua rumusan masalah penelitian secara sistematis dan terintegrasi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperdalam pemahaman terhadap topik penelitian, peneliti menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian sebelumnya tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi pembandingan dan landasan teoritis dalam membangun kerangka analisis penelitian ini.

1. Ilfandi Fasyah (2024), “Disparitas Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Nomor 4887/Pdt.G/2022/PA.Sby)”. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PA Makassar lebih mengedepankan pendekatan legal-positivistik sebagai upaya perwujudan kepastian hukum, sementara itu PA Surabaya tidak berorientasi pada kepastian hukum, melainkan turut mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan yang

mencerminkan interpretasi hukum Islam secara lebih komprehensif. Perbedaan putusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga peradilan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap kepentingan pihak penggugat serta kondisi faktual perkara yang dinilai secara berbeda oleh masing-masing majelis hakim.

2. Farhan Mufti Abdul Aziz (2023), “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan”. Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim, metode penemuan hukum yang digunakan beserta faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan antara PA Depok dan PTA Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan putusan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan penilaian hakim terhadap aspek materiil maupun aspek temporal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. PA Depok mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pertimbangan terpenuhinya unsur paksaan dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan PTA Bandung menolak permohonan dimaksud dengan alasan bahwa pengajuannya telah melampaui batas waktu enam bulan.
3. Alivia Damayanti (2023), “Disparitas Putusan Hakim Pada Dua Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)”. Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan hakim dalam dua perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh homoseksual, meskipun kedua perkara tersebut memiliki dasar hukum yang sama dan diperiksa dalam lingkungan peradilan yang serupa. Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan putusan terutama disebabkan oleh perbedaan penilaian terhadap alat bukti. Dalam putusan yang mengabulkan permohonan, Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, putusan yang menolak

permohonan, hakim menilai adanya ketidakjelasan serta cacat terhadap alat bukti yang dihadirkan dan tidak didukung bukti tambahan lainnya.

4. Eriska Permata Sari (2019), “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)”. Penelitian berfokus pada analisis aspek yuridis, aspek formal dan material, dimensi filosofis pertimbangan hakim, serta pola penalaran hukum yang menunjukkan adanya disparitas antara kedua putusan. Temuan penelitian memperlihatkan PA Tanjung mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dengan menyatakan bahwa hubungan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan PTA Jakarta membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima secara yuridis. Perbedaan putusan ini terutama terletak pada cara hakim menilai aspek formal dan material perkara, di mana majelis hakim tingkat banding menerapkan hukum acara secara lebih rinci serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan, sementara hakim tingkat pertama cenderung menitikberatkan pada penerapan sumber hukum formal semata.
5. Syifa Dzakiyyah Syihabuddin (2019), “Disparitas Putusan Akibat Gugatan *Error in Persona* dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg dan Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)”. Penelitian berfokus pada analisis konstruksi pertimbangan hukum majelis hakim serta dasar yuridis terjadinya disparitas putusan, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan penentuan subjek hukum dalam gugatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PA Sumedang mengabulkan pembatalan perkawinan poligami karena dilaksanakan tanpa izin pengadilan, sementara PTA Bandung membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan adanya cacat formil gugatan akibat kesalahan penentuan pihak yang digugat. Temuan tersebut menegaskan bahwa disparitas putusan lebih dipengaruhi oleh perbedaan penilaian hakim terhadap aspek formal dan prosedural gugatan, bukan semata-mata karena perbedaan norma hukum yang dijadikan dasar pertimbangan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilfandi Fasyah (2024), “ <i>Disparitas Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Nomor 4887/Pdt.G/2022/PA.Sby)</i> ”	Membahas disparitas putusan dalam perkara pembatalan perkawinan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan agama.	Penelitian terdahulu berfokus pada perbedaan pemalsuan identitas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hukum pembuktian dan penilaian alat bukti dalam perkara pembatalan perkawinan.
2.	Farhan Mufti Abdul Aziz (2023), “ <i>Disparitas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan</i> ”	Mengkaji disparitas putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara pembatalan perkawinan.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada metode penemuan hukum dan aspek temporal pengajuan pembatalan perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola penilaian alat bukti dan penerapan hukum pembuktian oleh hakim.
3.	Alivia Damayanti (2023), “ <i>Disparitas Putusan Hakim Pada Dua Perkara Pembatalan Perkawinan</i> ”	Membahas disparitas putusan dan penilaian alat bukti dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada pembatalan perkawinan akibat

	<i>Akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Yogyakarta”</i>	perkara pembatalan perkawinan.	homoseksual dalam satu lingkungan pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji disparitas penerapan hukum pembuktian antara PA dan PTA pada perkara yang sama.
4.	Eriska Permata Sari (2019), “ <i>Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)</i> ”	Mengkaji disparitas putusan dan konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek formal dan material perkara serta dimensi filosofis pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan hukum pembuktian dan konstruksi penilaian alat bukti.
5.	Syifa Dzakiyyah Syihabuddin (2019), “ <i>Disparitas Putusan Akibat Gugatan Error in Persona dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami</i> ”	Mengkaji disparitas putusan dan konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan.	Penelitian terdahulu berfokus pada cacat formil gugatan akibat error in persona dalam perkara poligami, sedangkan penelitian ini berfokus pada disparitas penerapan hukum pembuktian serta penilaian

			kekuatan alat bukti oleh hakim.
--	--	--	---------------------------------

Penelitian terdahulu mengenai pembatalan perkawinan pada umumnya menitikberatkan pada alasan pembatalan perkawinan, kesesuaian putusan dengan norma hukum Islam dan hukum positif, atau perbedaan amar putusan. Fokus kajian tersebut cenderung menempatkan disparitas putusan sebagai konsekuensi dari perbedaan dasar hukum substantif atau perbedaan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga aspek prosedural pembuktian belum menjadi perhatian utama.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan hukum pembuktian sebagai fokus analisis sentral, khususnya terkait pola penilaian alat bukti dan konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun majelis hakim. Kajian ini secara spesifik menelaah cara hakim pada dua tingkat peradilan menilai kekuatan dan relevansi alat bukti terhadap fakta hukum yang relatif sama, serta bagaimana perbedaan penilaian tersebut berkontribusi terhadap lahirnya putusan yang berbeda. Kontribusi akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai praktik penerapan hukum pembuktian di lingkungan peradilan agama serta relevansinya.

